



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : HK.201/1/2/DRJD/2020  
Klasifikasi : PENTING  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Edaran Direktur Jenderal  
Perhubungan Darat tentang Petunjuk  
Operasional Transportasi Darat  
Untuk Pelaksanaan Pembatasan  
Perjalanan Orang Dalam Rangka  
Percepatan Penanganan *Corona  
Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Jakarta, 8 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Gubernur/Bupati/Walikota;  
2. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;  
3. Kepala Balai Pengelola  
Transportasi Darat;  
4. Penyelenggara Pelabuhan  
Penyeberangan;  
5. Pimpinan Perusahaan Angkutan  
Umum.

di

INDONESIA

1. Dalam rangka mensinergikan kegiatan pembatasan perjalanan orang dengan pengendalian moda transportasi darat untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu disusun petunjuk operasional transportasi darat untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Operasional Transportasi Darat Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), untuk dijadikan sebagai pedoman.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

  
**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**  
**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**  
**NRP. 6205 0784**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE.9/AJ.201/DRJD/2020

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI DARAT UNTUK PELAKSANAAN  
PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Dalam rangka mensinergikan kegiatan pembatasan perjalanan orang dengan pengendalian moda transportasi darat untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dasar Hukum.
  - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - g. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- i. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
  - j. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KWU.5-99/M.EKON/04 tanggal 29 April 2020, Hal Usulan Penyempurnaan Peraturan Terkait Pengendalian Transportasi Untuk Menjaga Keberlangsungan Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), bersama ini disampaikan petunjuk operasional transportasi darat untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.
    - 1) Melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan Instansi terkait lainnya;
    - 2) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah dalam pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap terminal penumpang dan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan;
    - 3) Memastikan Terminal Penumpang dan Pelabuhan Penyeberangan tetap beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan;
    - 4) Memastikan setiap calon penumpang atau pengguna jasa wajib menggunakan masker selama berada di wilayah terminal penumpang dan pelabuhan penyeberangan;



- 5) Memastikan Perusahaan Angkutan Umum dan Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud;
- 6) Bagi Terminal Penumpang yang dioperasikan harus dilengkapi dengan Angkutan *Feeder* atau Angkutan Perkotaan;
- 7) Melakukan sosialisasi terkait informasi angkutan umum yang beroperasi berupa jadwal kedatangan dan keberangkatan; dan
- 8) Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

b. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

- 1) Melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan Instansi terkait lainnya.
- 2) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah dalam pembentukan pos penjagaan dan pemeriksaan di setiap terminal penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan;
- 3) Memastikan Terminal Penumpang tetap beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan;
- 4) Memastikan setiap calon penumpang atau pengguna jasa wajib menggunakan masker selama berada di wilayah terminal penumpang;
- 5) Memastikan Perusahaan Angkutan Umum melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud; dan
- 6) Bagi Terminal Penumpang yang dioperasikan harus dilengkapi dengan Angkutan *Feeder* atau Angkutan Perkotaan;
- 7) Melakukan sosialisasi terkait informasi angkutan umum yang beroperasi berupa jadwal kedatangan dan keberangkatan; dan

- 8) Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan ditembuskan ke Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

c. Perusahaan Angkutan Umum.

- 1) Melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 2) Pemesanan tiket (*reservation*) hanya dapat dilakukan melalui Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Penyelenggara Transportasi Umum, dengan tiket Pulang Pergi (PP) kecuali dengan rencana perjalanan menerus yang berbeda;
- 3) Wajib memastikan calon penumpang memenuhi persyaratan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan;
- 4) Memastikan awak kendaraan bermotor umum yang bertugas memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) memiliki surat keterangan negatif COVID-19 dari instansi/unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada periode maksimum 14 (empat belas) hari setelah hasil test keluar;
  - b) menggunakan masker dan sarung tangan selama bertugas;
- 5) Memastikan Penumpang wajib memakai masker selama perjalanan;
- 6) Kendaraan bermotor umum yang diperbolehkan untuk beroperasi dilengkapi dengan tanda khusus yang diberikan oleh pejabat pemberi izin, bentuk tanda khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini;
- 7) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang diperbolehkan untuk beroperasi wajib singgah di terminal penumpang;

- 8) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum selama masa darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat mengangkut barang untuk jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan;
- 9) Wajib melaksanakan dan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- 10) memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan instansi terkait.

d. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan.

- 1) Melaksanakan Dan Mematuhi Ketentuan Dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - 2) Pelayanan tiket secara *online* hanya berlaku bagi mobil barang, kendaraan pengangkut logistik, serta pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan yang menggunakan sarana transportasi penyeberangan;
  - 3) Wajib memastikan calon pengguna jasa memenuhi persyaratan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan;
  - 4) Pengelola Pelabuhan Penyeberangan agar menyediakan *tol gate* khusus bagi pengguna jasa yang memenuhi persyaratan Surat Edaran Gugus Tugas dimaksud;
  - 5) Memastikan Penumpang Wajib Memakai Masker Selama Perjalanan; dan
  - 6) Wajib melaksanakan dan memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
4. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

5. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2020

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**



**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**  
**NRP.6205 0784**




LAMPIRAN  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR SE.9/AJ.201/DRJD/2020  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI DARAT UNTUK  
PELAKSANAAN PEMBATAAN PERJALANAN ORANG DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 (COVID-19)

## STIKER TANDA KHUSUS

Panjang 60 cm

Lebar 15 cm



**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT,**

**Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.**  
NRP. 6205 0784